

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI



NO : 2

2003

SERI : C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 5 TAHUN 2003

TENTANG

RENCANA TATA RUANG KAWASAN KHUSUS PANTAI UTARA
KABUPATEN BEKASI
TAHUN 2003 – 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN BEKASI

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Tata Ruang Kawasan Khusus Pantai Utara Kabupaten Bekasi adalah merupakan bagian integral dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi, yang dalam pelaksanaannya perlu adanya sinkronisasi dan keterpaduan dengan Wilayah Pantai Utara Propinsi DKI Jakarta;
 - b. bahwa Rencana Tata Ruang Kawasan Khusus Pantai Utara Kabupaten Bekasi adalah merupakan salah satu arahan lokasi bagi investasi pembangunan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, maka guna mewujudkan keserasian dan keterpaduan pembangunan antar sektor di Wilayah Pantai Utara Kabupaten Bekasi perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Khusus Pantai Utara Kabupaten Bekasi.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);

4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 31 Tahun 1986);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
6. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3391);
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49);
8. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
9. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
10. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
12. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3507);
13. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68);
14. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4156);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peranserta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1998 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 192, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3797);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
20. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 tentang Penggunaan Tanah Bagi Pembangunan Kawasan Industri;
21. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
22. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1976 tentang Pengembangan Wilayah Jabotabek;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 23 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan (Lembaran Daerah Nomor 9 Tahun 2000 seri D);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 26 Tahun 2001 tentang Penataan Pembentukan dan Pemekaran Kecamatan di Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah No. 12 Tahun 2001 seri D);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 36 Tahun 2001 tentang Pola Dasar dan Program Pembangunan Daerah (Poldas dan Propeda) Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah No. 2 Tahun 2002 seri D);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 34 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Kabupaten Bekasi Tahun 2001 - 2004. (Lembaran Daerah No. 16 Tahun 2001 seri D).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN KHUSUS PANTAI UTARA KABUPATEN BEKASI TAHUN 2003-2013.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi;
- c. Bupati adalah Bupati Bekasi;
- d. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya;
- e. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak;
- f. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- g. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;
- h. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional;
- i. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya;
- j. Kawasan Khusus Pantai Utara Kabupaten Bekasi adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya, yang terdapat di wilayah Pantai Utara Kabupaten Bekasi, yang secara administratif meliputi Kecamatan Tarumajaya, Kecamatan Babelan dan Kecamatan Muaragembong;
- k. Rencana Kawasan Khusus Pantai Utara Kabupaten Bekasi adalah hasil kegiatan Perencanaan Kawasan Khusus Pantai Utara Kabupaten Bekasi;
- l. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan;
- m. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan;
- n. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
- o. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
- p. Visi adalah suatu pandangan ke depan yang menggambarkan arah dan tujuan yang ingin dicapai serta menyatukan komitmen seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan Kawasan Khusus Pantai Utara Kabupaten Bekasi;
- q. Misi adalah komitmen dan panduan arah bagi pembangunan dan pengelolaan wilayah Kawasan Khusus Pantai Utara Kabupaten Bekasi, untuk mencapai visi pembangunan yang telah ditetapkan;

- r. Tujuan adalah nilai-nilai dan kinerja yang mesti dicapai dalam pembangunan wilayah Kawasan Khusus Pantai Utara Kabupaten Bekasi, berkaitan dalam kerangka visi dan misi yang telah ditetapkan;
- s. Strategi pengembangan adalah langkah-langkah penataan ruang dan pengelolaannya yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Bekasi, yang telah ditetapkan.

BAB II

ASAS, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI

Bagian Pertama

Asas

Pasal 2

Rencana Tata Ruang Kawasan Khusus Pantai Utara Kabupaten Bekasi didasarkan atas asas :

- a. Asas Fungsi Utama; pemanfaatan ruang dilakukan berdasarkan fungsi utama perlindungan dan budidaya;
- b. Asas Fungsi Kawasan dan Kegiatan; pemanfaatan ruang dilakukan berdasarkan fungsi kawasan dan kegiatan meliputi kawasan perdesaan, kawasan perkotaan dan kawasan tertentu/khusus;
- c. Asas Manfaat; pemanfaatan ruang secara optimal harus tercermin di dalam penentuan jenjang, fungsi pelayanan kegiatan dan sistem jaringan prasarana wilayah;
- d. Asas Keseimbangan dan Keserasian; menciptakan keseimbangan dan keserasian struktur dan pola pemanfaatan ruang serta persebaran penduduk antar kawasan serta antar sektor dan daerah dalam satu kesatuan wawasan nusantara. Keseimbangan dan keserasian fungsi dan intensitas pemanfaatan ruang dalam wilayah kabupaten;
- e. Asas Kelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; menciptakan hubungan yang serasi antar manusia dan lingkungan yang tercermin dari pola intensitas pemanfaatan ruang;
- f. Asas Berkelanjutan; penataan ruang harus menjamin kelestarian dan kemampuan daya dukung sumber daya alam dengan memperhatikan kepentingan lahir batin antar generasi;
- g. Asas Keterbukaan; setiap orang/pihak dapat memperoleh keterangan mengenai produk perencanaan tata ruang serta proses yang ditempuh dalam penataan ruang.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Rencana Tata Ruang Kawasan Khusus adalah mewujudkan tata ruang kawasan yang berkualitas, serasi dan optimal sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan di daerah serta sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan kemampuan daya dukung lingkungan.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 4

Sasaran Rencana Tata Ruang Kawasan Khusus Pantai Utara Kabupaten Bekasi adalah :

- a. Terciptanya perkembangan dan pemanfaatan ruang yang terbentuk dari kegiatan perekonomian;
- b. Terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan daya dukung lingkungan;
- c. Terciptanya perkembangan pembangunan serta terwujudnya pola pemanfaatan ruang secara selaras dan seimbang;
- d. Pemberian ijin lokasi terselenggara secara tertib dan tertata baik;
- e. Sebagai acuan dalam penyusunan rencana lanjutan yang lebih rinci.

Bagian Keempat

Strategi

Pasal 5

- (1) Untuk mewujudkan tujuan pemanfaatan ruang Kawasan Khusus Pantai Utara, ditetapkan strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan khusus;
- (2) Strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, meliputi :
 - a. Pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya;
 - b. Pengelolaan kawasan perkotaan, kawasan perdesaan dan kawasan tertentu yang berlokasi di Kawasan Khusus Pantai Utara Kabupaten Bekasi;
 - c. Sistem pembangunan kawasan;
 - d. Sistem sarana dan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, pengairan, dan prasarana psngelolaan lingkungan lainnya;
 - e. Penatagunaan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya.

Pasal 6

- (1) Strategi pengelolaan kawasan lindung di Kawasan Khusus Pantai Utara Kabupaten Bekasi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a Pasal 5 meliputi:
 - a. Pengelolaan kawasan lindung dilakukan dengan hati-hati untuk melestarikan kawasan-kawasan yang berfungsi lindung (hutan lindung dan kawasan perlindungan setempat);
 - b. Perlindungan terhadap sempadan sungai sebagai bagian dari Kawasan Perlindungan setempat dilakukan untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggiran dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai;
 - c. Pengambilan fungsi lindung bagi kawasan lindung atau bagian dari kawasan lindung yang telah dibudidayakan dengan kegiatan yang secara pasti akan mengganggu fungsi lindungnya perlu dilakukan penggantian dan penataan kembali.

- (2) Strategi pengelolaan kawasan budidaya di Kawasan Khusus Pantai Utara Kabupaten Bekasi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a Pasal 5, meliputi:
- a. Pengelolaan kawasan budidaya diwujudkan dalam bentuk rencana-rencana zonasi kawasan, ketentuan-ketentuan mengenai rasio kepadatan bangunan, intensitas kegiatan budidaya dan ketentuan untuk konservasi kawasan;
 - b. Pemanfaatan kawasan budidaya meliputi pengembangan kegiatan budidaya oleh masyarakat, dunia usaha dan pemerintah dalam kawasan budidaya, selaras dan saling menguatkan dengan kegiatan pemanfaatan ruang yang lain;
 - c. Pemanfaatan ruang kawasan budidaya pertanian secara optimal sesuai dengan kemampuan daya dukung lingkungan perlu diarahkan pada wilayah yang memiliki potensi/kesesuaian lahan serta kemungkinan adanya dukungan pengembangan prasarana pengairan, serta memperhatikan pembangunan berkelanjutan;
 - d. Kawasan pertanian lahan basah adalah kawasan yang fungsi utamanya untuk kegiatan pertanian lahan basah karena didukung kondisi topografi tanah yang sesuai. Pengelolaan kawasan pertanian lahan basah dilakukan untuk memanfaatkan potensi lahan yang sesuai untuk lahan basah menghasilkan produksi pangan, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan;
 - e. Kawasan pertambangan adalah kawasan dengan luas tertentu yang digunakan untuk pemusatan kegiatan pertambangan karena terdapat sumber daya tambang yang potensial untuk diolah guna menunjang pembangunan. Pengelolaan kawasan budidaya pertambangan dilakukan untuk memanfaatkan sumber daya untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat, dengan tetap memelihara sumber daya tersebut sebagai cadangan pembangunan yang berkelanjutan dan tetap memperhatikan kaidah-kaidah kelestarian lingkungan;
 - f. Pemanfaatan ruang kawasan budidaya non pertanian dengan mengembangkan kawasan dengan Kegiatan utama permukiman, industri, pariwisata, dan pertambangan agar tidak terjadi konflik antara kegiatan/sector;
 - g. Kawasan permukiman adalah kawasan diluar kawasan lindung yang diperlukan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan yang berada di daerah perkotaan atau perdesaan. Pengelolaan kawasan permukiman, baik di perdesaan maupun di perkotaan, dilakukan untuk menyediakan tempat bermukim yang sehat dan aman dari bencana alam serta dapat memberikan lingkungan yang sesuai untuk pengembangan masyarakat, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan;
 - h. Kawasan peruntukan industri adalah kawasan diluar kawasan lindung yang berupa bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Kawasan Khusus Pantai Utara Kabupaten Bekasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Pengelolaan kawasan peruntukan industri dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah pemanfaatan ruang dalam memenuhi kebutuhan ruang untuk pengembangan kegiatan industri, dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan;
 - i. Kawasan pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang digunakan atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata. Pengelolaan kawasan pariwisata dilakukan untuk memanfaatkan potensi keindahan alam dan budaya guna mendorong perkembangan pariwisata dengan memperhatikan kelestarian nilai-nilai budaya, adat istiadat, mutu dan keindahan lingkungan alam untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan;
 - j. Program-program kegiatan dalam kawasan budidaya dikembangkan sesuai dengan pengelolaan kawasan budidaya dan rencana sistem kegiatan pembangunan dan sistem permukiman.

Pasal 7

- (1) Strategi pengelolaan kawasan perkotaan di Kawasan Khusus Pantai Utara Kabupaten Bekasi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b Pasal 5, dapat dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:
 - a. Ditandai dengan tingkat kepadatan penduduk yang relatif tinggi, keberadaan kawasan perumahan yang dibangun pengembang, dan pola jaringan jalan yang cenderung berwujud *grid radial*;
 - b. Diutamakan untuk mendukung upaya memacu pertumbuhan perekonomian, langsung ataupun tak langsung, di Kawasan Khusus Pantai Utara Kabupaten Bekasi;
 - c. Dilakukan secara terkait dengan sektor sejenis dan terkait di sekitarnya, khususnya Kawasan Metropolitan Jabodetabek;
 - d. Dilakukan untuk mendayagunakan lingkungan hidup Kawasan Khusus Pantai Utara Kabupaten Bekasi, khususnya kawasan budidaya, dalam rangka mewujudkan pembangunan secara berkelanjutan;
 - e. Diwujudkan melalui pengembangan guna lahan : perumahan bernuansa perkotaan dengan tingkat Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang sesuai untuk itu, perdagangan dan jasa, pemerintahan dan pusat fasilitas umum, serta pergudangan dan terminal peti kemas.

- (2) Strategi pengelolaan kawasan perdesaan di Kawasan Khusus Pantai Utara Kabupaten Bekasi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b Pasal 5, dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:
 - a. Diutamakan untuk mendukung upaya memacu pertumbuhan perekonomian di Kawasan Khusus Pantai Utara Kabupaten Bekasi, secara tak langsung;
 - b. Dilakukan untuk mendayagunakan lingkungan hidup Kawasan Khusus Pantai Utara Kabupaten Bekasi, baik jika kawasan perdesaan tersebut tergolong sebagai kawasan budidaya ataupun kawasan lindung, dalam rangka mewujudkan pembangunan secara berkelanjutan;
 - c. Diwujudkan melalui pengembangan guna lahan : perumahan bernuansa perdesaan dengan tingkat KDB yang sesuai untuk itu, pertanian dan perikanan darat, perdagangan dan jasa, pemerintahan dan pusat fasilitas umum, serta pariwisata.

- (3) Strategi pengelolaan kawasan tertentu di Kawasan Khusus Pantai Utara Kabupaten Bekasi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b Pasal 5, dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:
 - a. Dibutuhkan perlakuan teknis, terutama menyangkut kendala fisik lahan, guna mewujudkan optimasi potensi lahan.
 - b. Dilakukan untuk mendayagunakan lingkungan hidup Kawasan Khusus Pantai Utara Kabupaten Bekasi, baik jika kawasan tertentu tersebut tergolong sebagai kawasan budidaya ataupun kawasan lindung, dalam rangka mewujudkan pembangunan secara berkelanjutan;
 - c. Diwujudkan melalui pengembangan guna lahan : industri dan pelabuhan;
 - d. Apabila sumber daya memungkinkan dan hasil kajian aspek lingkungan hidup tidak menyatakan adanya persoalan yang berdampak panjang dalam hal fisik, biologis, kimia, atau kalaupun terdapat persoalan pada hal-hal tersebut namun dapat diatasi dengan kemampuan yang dimiliki pihak terkait, maka dimungkinkan untuk dilaksanakan secara reklamasi.

Pasal 8

Strategi sistem pembangunan di Kawasan Khusus Pantai Utara Kabupaten Bekasi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c Pasal 5, meliputi :

- a. Pembangunan dilaksanakan secara terkait dan memperhatikan perkembangan dan keterkaitannya yang terjadi di luar Kawasan Khusus Pantai Utara Kabupaten Bekasi;
- b. Pembangunan dilaksanakan dengan tidak mengabaikan norma, standar, pedoman dan manual yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi Jawa Barat, ataupun yang lazim digunakan dalam bidang perencanaan pembangunan;
- c. Pembangunan diutamakan pada kawasan perkotaan dan tertentu, namun tidak mengabaikan pelaksanaannya di kawasan perdesaan;
- d. Pembangunan dilaksanakan dengan mengoptimasikan penggunaan lahan yang ada, yang dilakukan dengan cara mengatasi kendala elevasi, mengatasi keterbatasan sediaan air bersih dan air irigasi, serta mengamankan areal pertambangan;
- e. Pembangunan dilaksanakan dengan mengatur KDB, KLB, sempadan jalan, sempadan sungai, sempadan pantai dan panduan rancang kota, yang diselaraskan dengan lokasinya pada kawasan perkotaan, perdesaan dan tertentu;
- f. Pembangunan dilaksanakan selaras dengan kebutuhan penduduk, yang berarti disesuaikan dengan perkiraan jumlah dan persebaran penduduk, baik untuk saat ini, maupun perkiraannya untuk masa mendatang, sesuai dengan pedoman perencanaan yang lazim digunakan;
- g. Pembangunan dilaksanakan selaras dengan kebutuhan kegiatan perekonomian yang telah berkembang di suatu wilayah, namun dapat pula dilakukan untuk mengarahkan perkembangan perekonomian di suatu wilayah, sesuai dengan pedoman perencanaan yang lazim digunakan;
- h. Pembangunan prasarana wilayah dan fasilitas sosial-ekonomi-umum, dilakukan selaras dengan arahan struktur ruang kawasan.

Pasal 9

Strategi pengembangan sistem prasarana Kawasan Khusus Pantai Utara Kabupaten Bekasi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d Pasal 5, adalah sebagai berikut:

(1) Strategi Sistem Pengembangan Prasarana Transportasi meliputi :

- a. Pengembangan sistem transportasi di Kawasan Khusus Pantai Utara Kabupaten Bekasi diarahkan untuk meningkatkan keterkaitan fungsional dan ekonomi antar pusat permukiman dengan kawasan produksi dan kawasan prioritas, serta untuk mewujudkan struktur dan pola pemanfaatan ruang yang diinginkan;
- b. Pengembangan sistem transportasi dilakukan dengan memperhatikan pola jaringan transportasi yang ada serta mengembangkan sistem transportasi yang terpadu dan terintegrasi antar moda angkutan melalui penyediaan prasarana yang memadai. Pengembangan sistem transportasi ini sebagai upaya orientasi pemasaran daerah belakang/penunjang ke kawasan utamanya dengan pengaliran barang dan jasa terutama melalui pengembangan jaringan jalan raya dan sungai;
- c. Untuk meningkatkan aktifitas serta mobilitas/pergerakan penduduk di wilayah ini perlu adanya sarana dalam melakukan kegiatan tersebut, dengan menambah moda dan route angkutan untuk menghubungkan antara pusat pengembangan atau antara pusat pengembangan dengan wilayah pengaruhnya. Sedangkan untuk memberikan pelayanan terhadap penggunaan jasa angkutan diarahkan adanya pembangunan prasarana berupa pelabuhan kapal, terminal peti kemas;

- d. Salah satu upaya pengembangan sistem transportasi ini adalah untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada orientasi pergerakan/aliran pemasaran barang dan jasa.
- (2) Strategi Sistem Pengembangan Telekomunikasi meliputi :
- a. Pelaksanaan pembangunan, perluasan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana telekomunikasi disesuaikan dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan SDM setempat guna mendukung operasional;
 - c. Melakukan koordinasi dengan unsur terkait guna menjaga keamanan perangkat telekomunikasi;
 - d. Melakukan kerjasama dengan dunia pendidikan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang telekomunikasi bagi para pelajar setempat.
- (3) Strategi Sistem Pengembangan Energi (Kelistrikan) meliputi:
- a. Program pengembangan tenaga listrik, tenaga minyak dan gas, batubara serta energi lainnya;
 - b. Tujuan program pengembangan listrik adalah untuk meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya primer menjadi energi sekunder;
 - c. Program pengembangan listrik meliputi langkah kegiatan peningkatan daya terpasang pembangkit energi listrik untuk mengantisipasi perkembangan industri dan kebutuhan listrik untuk keperluan masyarakat;
 - d. Program pengembangan listrik meliputi langkah kegiatan perluasan jaringan, baik jaringan tegangan rendah, menengah maupun jaringan tegangan tinggi;
 - e. Program pengembangan listrik meliputi langkah kegiatan pembangunan dan peningkatan jaringan transmisi dan gardu induk, gardu hubung, gardu distribusi untuk keperluan pemasangan pada daerah yang belum mendapat aliran listrik;
 - f. Program pengembangan listrik meliputi langkah kegiatan pengembangan dan peningkatan pemanfaatan teknologi dalam upaya pengembangan dan penyediaan tenaga listrik;
 - g. Program pengembangan listrik meliputi langkah kegiatan peningkatan usaha intensifikasi dan konservasi dalam pemanfaatan energi listrik dari sumber daya energi lainnya;
 - h. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan SDM setempat guna mendukung operasional program pengembangan listrik dan energi;
 - i. Melakukan kerjasama dengan dunia pendidikan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang kelistrikan bagi para pelajar setempat.
- (4) Program pengembangan tenaga, minyak dan gas, batubara serta energi lainnya.
- a. Program pengembangan tenaga minyak dan gas, batubara serta energi lainnya meliputi upaya peningkatan kegiatan eksplorasi dan identifikasi potensi sumber daya energi lain di Kawasan Khusus Pantai Utara Kabupaten Bekasi;
 - b. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan SDM setempat guna mendukung operasional program pengembangan tenaga minyak dan gas, batubara serta energi lainnya;

- c. Melakukan kerjasama dengan dunia pendidikan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang minyak dan gas, batubara serta energi lainnya bagi para pelajar setempat.
- (5) Strategi Sistem Pengembangan Prasarana Pengairan meliputi:
- a. Pemanfaatan sistem prasarana pengairan yang telah ada seoptimal mungkin guna memenuhi kebutuhan air baik untuk pertanian maupun non pertanian;
 - b. Pencegahan dan/atau pengendalian konversi lahan pertanian (sawah) yang beririgasi teknis yang telah ada ke penggunaan non pertanian (industri dan perumahan);
 - c. Mengembangkan dan meningkatkan prasarana pengairan pada wilayah yang masih menggunakan irigasi sederhana/semi teknis guna meningkatkan produktivitas.
- (6) Strategi Sistem Pengembangan Prasarana Pengelolaan Lingkungan meliputi :
- a. Memelihara sumber alam dan lingkungan hidup yang masih utuh agar kesempatan bagi pembangunan yang lebih beranekaragam dimasa depan tidak berkurang;
 - b. Memelihara kawasan konservasi, hutan lindung, keanekaragaman hayati dan fungsi ekosistem khususnya seperti wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS), hutan berlaku;
 - c. Pembentukan sistem kelembagaan yang lebih efisien dan efektif mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah, baik dalam lingkungan pemerintahan, maupun organisasi masyarakat;
 - d. Mengendalikan pencemaran air dan udara yang disebabkan oleh kegiatan pembangunan atau cara hidup masyarakat;
 - e. Merehabilitasi lahan kritis, baik di luar maupun di dalam kawasan hutan yang berkaitan dengan rehabilitasi DAS.

Pasal 10

Strategi penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan sumber daya alam lainnya sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e Pasal 5, adalah sebagai berikut:

- (1) Penatagunaan lahan/tanah dilakukan agar lahan/tanah yang ada dapat digunakan secara aman, tertib, efisien untuk mendukung pengembangan kawasan-kawasan budidaya beserta sarana prasarana pendukung. Penatagunaan lahan/tanah ini mencakup kebijaksanaan-kebijaksanaan untuk :
- a. Meningkatkan ketersediaan lahan bagi kegiatan pembangunan yang dibutuhkan swasta dan masyarakat dengan harga yang layak;
 - b. Meningkatkan produktifitas tanah, meningkatkan intensitas kegiatan fungsi kawasan sesuai dengan rencana tata ruang;
 - c. Mempertahankan fungsi kawasan, mengubah dan mengembalikan fungsi kawasan sesuai dengan rencana pola/lokasi pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan agar keseluruhan pemanfaatan lahan/tanah dapat efisien, produktif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Menyelesaikan konflik pemanfaatan/penggunaan lahan antara sektor;
 - e. Pengaturan peruntukan pemanfaatan/penggunaan serta pengusahaan lahan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan struktur tata ruang yang dituju melalui pengendalian harga, pengendalian status (Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan), pembatasan luas dan pemilikan lahan;
 - f. Mempertahankan dan meningkatkan kelestarian lingkungan.

- (2) Penatagunaan air ditujukan untuk :
- a. Pengembangan sumber daya air untuk meningkatkan ketersediaan air baku sesuai dengan jumlah, kualitas, lokasi dan waktu yang dibutuhkan bagi kegiatan permukiman, industri, pertanian, pariwisata dan kegiatan produksi lainnya yang diantisipasi sampai akhir tahun perencanaan;
 - b. Pemeliharaan dan perlindungan sumber-sumber air untuk mempertahankan dan meningkatkan jumlah dan kualitas air;
 - c. Pengaturan, peruntukan, pemanfaatan penggunaan dan pengusahaan sumber daya air dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang melalui peraturan perundang-undangan perpajakan, retribusi, tarif, perijinan serta cara-cara lain.
- (3) Penatagunaan udara ditujukan untuk mengembangkan bentuk-bentuk penguasaan, peruntukan, pemanfaatan dan penggunaan ruang yang berwawasan lingkungan bagi terwujudnya rencana tata ruang yang berasaskan pembangunan yang berkelanjutan. Penatagunaan udara meliputi pengertian dalam dua aspek yaitu udara sebagai ruang dan udara sebagai sumbernya.
- (4) Penatagunaan sumber daya alam lainnya ditujukan untuk pengaturan, penguasaan, peruntukan pemanfaatan dan penggunaan sumber daya alam lainnya yang mempunyai potensi bagi pengembangan wilayah/kawasan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan rencana tata ruang wilayah yang menuju agribisnis dan industri yang berkelanjutan.
- (5) Sumber daya alam lainnya yaitu sumber daya alam lain tanah/lahan, air, udara dan hutan, meliputi antara lain sumber daya hayati (vegetasi, flora, fauna, plasma nutfah, dan sebagainya) dan sumber daya non hayati termasuk mineral, bahan tambang, gaya panas/energi, unsur-unsur iklim, dan sebagainya.
- (6) Peruntukan suatu ruang/kawasan untuk mineral dan bahan galian dapat berada bersama dengan peruntukan lain. Namun, waktu pengelolaannya harus dibuat sinkron dan tidak bertentangan. Dalam penentuan penatagunaan ini ditentukan dengan memperhatikan rencana pengembangan kawasan, pengelolaan kawasan lindung, rencana pengembangan sistem pengembangan permukiman, serta mengetahui cadangan bahan tambang yang ada, rencana eksplorasi yang ada, dirumuskan ketentuan kegiatan yang direncanakan pada kriteria dan pola pengelolaan kawasan lindung yang ada dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- a. Meningkatkan ketersediaan lahan bagi kegiatan pembangunan yang dibutuhkan swasta dan masyarakat dengan harga yang layak;
 - b. Meningkatkan produktifitas tanah, meningkatkan intensitas kegiatan fungsi kawasan sesuai dengan rencana tata ruang;
 - c. Mempertahankan fungsi kawasan, mengubah dan mengembalikan fungsi kawasan sesuai dengan rencana pola/lokasi pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan agar keseluruhan pemanfaatan lahan/tanah dapat efisien, produktif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Menyelesaikan konflik pemanfaatan/penggunaan lahan antara sektor;
 - e. Pengaturan peruntukan pemanfaatan/penggunaan serta pengusahaan lahan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan struktur tata ruang yang dituju melalui pengendalian harga, pengendalian status (Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan), pembatasan luas dan pemilikan lahan;
 - f. Mempertahankan dan meningkatkan kelestarian lingkungan.

- (2) Penatagunaan air ditujukan untuk :
- a. Pengembangan sumber daya air untuk meningkatkan ketersediaan air baku sesuai dengan jumlah, kualitas, lokasi dan waktu yang dibutuhkan bagi kegiatan permukiman, industri, pertanian, pariwisata dan kegiatan produksi lainnya yang diantisipasi sampai akhir tahun perencanaan;
 - b. Pemeliharaan dan perlindungan sumber-sumber air untuk mempertahankan dan meningkatkan jumlah dan kualitas air;
 - c. Pengaturan, peruntukan, pemanfaatan penggunaan dan pengusahaan sumber daya air dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang melalui peraturan perundang-undangan perpajakan, retribusi, tarif, perijinan serta cara-cara lain.
- (3) Penatagunaan udara ditujukan untuk mengembangkan bentuk-bentuk penguasaan, peruntukan, pemanfaatan dan penggunaan ruang yang berwawasan lingkungan bagi terwujudnya rencana tata ruang yang berasaskan pembangunan yang berkelanjutan. Penatagunaan udara meliputi pengertian dalam dua aspek yaitu udara sebagai ruang dan udara sebagai sumbernya.
- (4) Penatagunaan sumber daya alam lainnya ditujukan untuk pengaturan, penguasaan, peruntukan pemanfaatan dan penggunaan sumber daya alam lainnya yang mempunyai potensi bagi pengembangan wilayah/kawasan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan rencana tata ruang wilayah yang menuju agribisnis dan industri yang berkelanjutan.
- (5) Sumber daya alam lainnya yaitu sumber daya alam lain tanah/lahan, air, udara dan hutan, meliputi antara lain sumber daya hayati (vegetasi, flora, fauna, plasma nutfah, dan sebagainya) dan sumber daya non hayati termasuk mineral, bahan tambang, gaya panas/energi, unsur-unsur iklim, dan sebagainya.
- (6) Peruntukan suatu ruang/kawasan untuk mineral dan bahan galian dapat berada bersama dengan peruntukan lain. Namun, waktu pengelolaannya harus dibuat sinkron dan tidak bertentangan. Dalam penentuan penatagunaan ini ditentukan dengan memperhatikan rencana pengembangan kawasan, pengelolaan kawasan lindung, rencana pengembangan sistem pengembangan permukiman, serta mengetahui cadangan bahan tambang yang ada, rencana eksplorasi yang ada, dirumuskan ketentuan kegiatan yang direncanakan pada kriteria dan pola pengelolaan kawasan lindung yang ada dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 11

Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Khusus Pantai Utara Kabupaten Bekasi ini mencakup strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah sampai dengan batas ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Rencana Tata Ruang Kawasan Kbnsus Pantai Utara Kabupaten Bekasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Tujuan pemanfaatan ruang wilayah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan yang diwujudkan melalui strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas;
- b. Rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang yang berkualitas;
- c. Rencana tata ruang;
- d. Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

BAB IV

KEDUDUKAN, WILAYAH DAN JANGKA WAKTU RENCANA

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 13

Kedudukan Rencana Kawasan Khusus Pantai Utara Kabupaten Bekasi adalah :

- a. Merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Jabodetabek - Punjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi - Puncak, Cianjur), Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Bar at dan kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan Propinsi Jawa Barat yang berlaku;
- b. Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi dan kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan Kabupaten Bekasi yang berlaku;
- c. Merupakan dasar pertimbangan dalam penyusunan Program Pembangunan Daerah;
- d. Merupakan dasar penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Bagian Kedua

Wilayah

Pasal 14

Wilayah perencanaan dalam Rencana Kawasan Khusus Pantai Utara Kabupaten Bekasi adalah daerah dalam pengertian wilayah administrasi yang terdiri dari 3 kecamatan, yakni : Kecamatan Tarumajaya, Kecamatan Babelan dan Kecamatan Muaragembong, dengan batas-batas :

- a. Utara : Laut Jawa.
- b. Selatan : Kota Bekasi.
- c. Barat : Propinsi DKI Jakarta dan laut Jawa.
- d. Timur : Kecamatari Sukawangi, Kecamatan Cabangbungin, Kecamatan Tambun Utara dan Kabupaten Karawang.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu Rencana

Pasal 15

- (1) Rencana Kawasan Khusus Pantai Utara Kabupaten Bekasi mempunyai jangka waktu rencana 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Evaluasi terhadap Rencana Kawasan Khusus Pantai Utara Kabupaten Bekasi dapat dilakukan setelah 5 (lima) tahun dan atau dapat dilakukan perubahan apabila terdapat kebijakan lain dari pemerintah yang lebih atas.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama Hak

Pasal 16

- (1) Setiap orang berhak menikmati manfaat ruang termasuk penambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang.
- (2) Setiap orang berhak :
 - a. Mengetahui rencana tata ruang;
 - b. Berperanserta dalam penyusunan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - c. Memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 17

- (1) Setiap orang berkewajiban berperanserta dalam memelihara kualitas ruang;
- (2) Setiap orang berkewajiban mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

BAB VI

RENCANA STRUKTUR PEMANFAATAN RUANG

Pasal 18

- (1) Rencana struktur pemanfaatan ruang Kawasan Khusus Pantai Utara Kabupaten Bekasi, diwujudkan berdasarkan :

- a. Kondisi struktur tata ruang dan struktur pelayanan yang ada pada saat ini. Hal ini ditandai dengan adanya pengelompokan fasilitas-fasilitas umum dan sosial, pengelompokan guna lahan permukiman, serta pengelompokan kegiatan-kegiatan utama/strategis di dalam kawasan;
 - b. Kesamaan fungsi dan dominasi kegiatan, peruntukan lahan, kepadatan penduduk dan kepadatan bangunan, luas wilayah, serta batas-batas fisik atau administrasi yang memungkinkan;
 - c. Kemampuan jangkauan pelayanan dari berbagai fasilitas;
 - d. Pola jaringan prasarana wilayah/utilitas yang akan menjadi kerangka bagi kawasan.
- (2) Rencana Struktur Pemanfaatan Ruang Kawasan Khusus Pantai Utara Kabupaten Bekasi ini meliputi : Kawasan Pengembangan, Pusat Utama Kawasan dan Pusat Kawasan Pengembangan (Pusat KP).

Pasal 19

- (1) Struktur pemanfaatan ruang Kawasan Khusus Pantai Utara Kabupaten Bekasi diarahkan menjadi 5 (lima) kawasan pengembangan (KP), yakni:
- a. KP I : Kawasan Pengembangan Tarumajaya Selatan dan Babelan Selatan;
 - b. KP II : Kawasan Pengembangan Tarumajaya Utara;
 - c. KP III : Kawasan Pengembangan Babelan Utara;
 - d. KP IV : Kawasan Pengembangan Muaragembong Selatan;
 - e. KP V : Kawasan Pengembangan Muaragembong Utara.
- (2) Pusat Utama Kawasan adalah pusat pengembangan dan pelayanan bagi Kecamatan Tarumajaya, Kecamatan Babelan dan Kecamatan Muaragembong, diarahkan pada Kota Pantai Makmur.
- (3) Pusat-pusat KP sebagaimana yang diatur pada ayat (1) Pasal 19, ditetapkan sebagai berikut:
- a. Pusat KP I adalah Desa Babelan Kota;
 - b. Pusat KP II adalah Desa Pantai Makmur;
 - c. Pusat KP III adalah Desa Muara Bakti;
 - d. Pusat KP IV adalah Desa Pantai Bahagia;
 - e. Pusat KP V adalah Desa Pantai Mekar.

BAB VII

RENCANA POLA PEMANFAATAN RUANG

Pasal 20

Rencana pengembangan perekonomian Kawasan Khusus Pantai Utara Kabupaten Bekasi mencakup rencana pengembangan bagi sektor : pertanian, perdagangan dan jasa, industri, perkantoran, pariwisata, serta pergudangan / terminal peti kemas.

Pasal 21

Pengembangan usaha agribisnis di Kawasan Khusus Pantai Utara Kabupaten Bekasi diarahkan kepada:

- a. Usaha agribisnis yang menjadi primadona adalah sub sektor perikanan, khususnya perikanan laut dan tambak serta sub sektor tanaman pangan;
- b. Pengembangan usaha agribisnis dilaksanakan secara modern dan padat modal, sehingga diharapkan dapat : mengatasi kesulitan ketersediaan air dengan menggunakan teknologi tepat guna untuk memperoleh produktivitas maksimal;
- c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi usaha agribisnis yang beratribut modern dan padat modal tersebut, diprioritaskan bagi penduduk setempat di Kawasan Khusus Pantai Utara Kabupaten Bekasi, agar tidak termarginalkan;
- d. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung kegiatan usaha agribisnis;
- e. Peningkatan kelembagaan usaha agribisnis, koperasi dan lembaga keuangan lainnya;
- f. Diversifikasi usaha komoditas perikanan, tanaman pangan dan perkebunan, untuk menggalakkan ekspor;
- g. Pengembangan sistem irigasi dengan menggunakan teknologi tepat guna;
- h. Pengembangan agroindustri.

Pasal 22

Pengembangan usaha agribisnis sub sektor tanaman pangan dan perkebunan dilakukan dengan cara:

- a. Mengembangkan areal produksi tanaman pangan dan perkebunan terutama untuk komoditas utama dengan memanfaatkan potensi/kesesuaian lahan;
- b. Pengembangan areal produksi tanaman pangan dan perkebunan terutama untuk komoditas utama dilakukan melalui peremajaan dan perluasan areal tanaman pangan dan perkebunan, yakni secara umum di seluruh wilayah Kawasan Khusus Pantai Utara Kabupaten Bekasi;
- c. Pengembangan areal produksi tanaman pangan dan perkebunan terutama untuk komoditas utama dilakukan melalui pengembangan wilayah-wilayah perkebunan sesuai dengan potensi/kesesuaian lahannya secara optimal;
- d. Pengembangan areal produksi tanaman pangan dan perkebunan terutama untuk komoditas utama juga dilakukan melalui pengembangan kawasan-kawasan potensial untuk pertanian tanaman pangan;
- e. Pengembangan tanaman pangan dan perkebunan dipusatkan di Muaragembong Selatan (KP IV), terutama di Desa Pantai Mekar dan Desa Pantai Harapan Jaya.

Pasal 23

- (1) Pengembangan usaha agribisnis sub sektor perikanan, dilakukan dengan mengembangkan areal produksi perikanan terutama untuk komoditas unggulan dengan memanfaatkan potensi/kesesuaian lahan, serta mengembangkan kawasan perikanan sebagai berikut:
 - a. Kepiting di Muaragembong Utara (KP V) di Desa Pantai Bakti;
 - b. Budidaya rumput laut di Muaragembong Utara (KP V) di Desa Pantai Sederhana;
 - c. Udang dan bandeng di Muaragembong Selatan (KP IV) di Desa Pantai Mekar;

- d. Tambak di Muaragembong Utara (KP V), Muaragembong Selatan (KP II), serta CBL dan sekitarnya (KP III).
- (2) Jasa pendukung perikanan yang diharapkan dapat berkembang adalah yang bersifat modern dan padat modal, sehingga diharapkan dapat memberikan produktivitas maksimal bagi pemanfaatan hasil perikanan.

Pasal 24

- (1) Pengembangan sektor perdagangan dan jasa di Kawasan Khusus Pantai Utara Kabupaten Bekasi diarahkan dalam bentuk perdagangan dan jasa campuran, serta jasa modern pendukung perikanan;
- (2) Sektor perdagangan yang dikembangkan berupa sektor perdagangan regional, yang melayani lalu lintas komoditas antar propinsi dan kabupaten/kota, serta perdagangan lokal, yang melayani lalu lintas komoditas : Kecamatan Tarumajaya, Kecamatan Babelan, Kecamatan Muaragembong, antar kecamatan dan antar desa;
- (3) Pengembangan sektor perdagangan dan jasa di Kawasan Khusus Pantai Utara Kabupaten Bekasi dilakukan pada unsur-unsur yang terdapat dalam kawasan perdagangan yaitu :
 - a. Bangunan perdagangan (pertokoan, pasar);
 - b. Bangunan perkantoran swasta/jasa pendukung kegiatan perdagangan keuangan / perbankan, jasa profesional);
 - c. Jaringan jalan dan ruang parkir;
 - d. Ruang-ruang terbuka.
- (4) Fasilitas perdagangan regional yang berupa pusat perbelanjaan dan niaga yang dialokasikan di Pusat Utama Kawasan;
- (5) Fasilitas perdagangan lokal direncanakan terdapat di tiap-tiap Pusat KP;
- (6) Fasilitas perdagangan regional dan fasilitas perdagangan terdapat juga secara tersebar di sepanjang ruas-ruas jalan utama, yang meliputi ruas-ruas jalan :
 - a. Kali Abang Tengah - Bojong Karatan;
 - b. Pangkalan - Muara Bakti;
 - c. Pintu Air - Pulo Timaha;
 - d. Pulo Timaha - Kp. Bogor;
 - e. Jalan Lingkar Babelan;
 - f. Ujung Harapan - Pulo Timaha.
- (7) Sektor perdagangan dan jasa juga diarahkan di sepanjang sungai yang memisahkan Desa Pantai Sederhana dengan Desa Pantai Mekar.

Pasal 25

- (1) Kegiatan industri merupakan salah satu sektor yang diharapkan dapat menjadi motor perekonomian bagi Kawasan Khusus Pantai Utara Kabupaten Bekasi. Arahannya mengenai lokasi untuk pengembangan kegiatan industri adalah di Desa Segara Makmur yang berbatasan dengan Kecamatan Marunda dan Cilincing, serta dengan Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Marunda, dengan kegiatan ekonomi dan industri yang diharapkan dapat berskala besar;
- (2) Ragam kegiatan industri yang dikembangkan adalah industri umum dan industri pendukung perikanan. Sifat dan kegiatan industri yang dikembangkan adalah modern dan padat modal;
- (3) Industri yang bersifat umum dan modern dikembangkan di KP II, KP III, KP IV dan KP V;
- (4) Industri modern pengolahan perikanan untuk pengolahan hasil perikanan laut dan perikanan darat (tambak) direncanakan dikembangkan di KP III, KP IV dan KP V di Utara CBL meliputi Desa Huripjaya dan Desa Pantai Harapan Jaya, mendekati Kecamatan Muaragembong yang merupakan kecamatan dengan kegiatan utama perikanan.

Pasal 26

- (1) Kawasan perkantoran merupakan kawasan yang kegiatannya diarahkan dan dikelola oleh swasta baik secara perorangan maupun secara kolektif;
- (2) Kegiatan perkantoran ditetapkan berada dekat dengan kawasan perdagangan dan jasa campuran. Lokasinya diutamakan berada pada persimpangan jalan, atau pada Pusat KP, sehingga dapat melayani kegiatan industri, jasa, perdagangan dan kebutuhan penduduk.

Pasal 27

- (1) Pengembangan produk pariwisata di Kawasan Khusus Pantai Utara Kabupaten Bekasi, direncanakan di KP IV dan KP V;
- (2) Untuk KP V, pengembangan "Pantai Asdam" dapat dilakukan sebagai titik awal pengembangan.
- (3) Pengembangan produk pariwisata di Kawasan Khusus Pantai Utara Kabupaten Bekasi direncanakan dilakukan dalam bentuk pariwisata dengan tema tertentu, sehingga akan didapat produk yang memerlukan biaya tidak terlalu besar untuk dapat dinikmati, dan dapat menarik jumlah wisatawan cukup banyak;
- (4) Pengembangan obyek daya tarik wisata di Kawasan Khusus Pantai Utara Kabupaten Bekasi dilakukan secara terintegrasi, dengan produk-produk pendukung lainnya, yang terdapat di bagian lain Kabupaten Bekasi, ataupun di Propinsi DKI Jakarta, seperti Taman Impian Jaya Ancol, Waterboom di Cikarang, dan sebagainya.

Pasal 28

- (1) Pengembangan pergudangan dan terminal peti kemas diarahkan untuk mengantisipasi keterbatasan lahan di Propinsi DKI Jakarta.

- (2) Sebagai pendukung pengembangan industri, jasa dan perdagangan, pengembangan pergudangan dan terminal peti kemas di Kawasan Khusus Pantai Utara Kabupaten Bekasi diarahkan pada lahan yang berdekatan dengan kegiatan industri, perdagangan dan jasa campuran, pelabuhan, jalan arteri serta (rencana) jalan tol Karang Tanjung. Lokasi tersebut adalah di Desa Segara Makmur, pada bidang lahan diantara ruas jalan Bojong Karatan - Marunda dengan muara (rencana) jalan tol Karang Tanjung di perbatasan Kabupaten Bekasi - Propinsi DKI Jakarta.

BAB VIII

RENCANA PEMANFAATAN RUANG KAWASAN KHUSUS PANTAI UTARA KABUPATEN BEKASI

Bagian Pertama

Konsep Pemanfaatan Ruang Kawasan

Pasal 29

Pengembangan Ruang Kawasan Khusus Pantai Utara Kabupaten Bekasi dilakukan sebagai berikut:

- a. Sepanjang jalan kolektor dikembangkan sebagai kawasan campuran, sesuai dengan kecenderungan perubahan fungsi permukiman menjadi fungsi komersial.
- b. Perkembangan fungsi perdagangan diarahkan meluas dari Pusat Utama Kawasan secara linier ke arah selatan kawasan, sepanjang jalan kolektor (ruas Kali Abang Tengah - Bojong Karatan);
- c. Perkembangan tata guna lahan permukiman juga diarahkan untuk berlangsung secara linier, khususnya untuk Kecamatan Muaragembong.

Pasal 30

Konsep pemanfaatan ruang secara mengelompok dan membentuk kawasan tertentu terdapat di:

- a. Pengembangan kawasan permukiman yang sekarang membentuk pola linier sepanjang jalan utama kawasan, perlu diarahkan membentuk kawasan permukiman yang mengelompok, terutama ke arah selatan (di KP I) dan timur kawasan (di KP III bagian timur, pada Desa Pantai Hurip dan Desa Muara Bakti);
- b. Kawasan pertanian lahan basah berupa lahan teknis, terutama di kawasan bagian utara (KP IV) tetap dipertahankan, sehingga membentuk kantong yang dikelilingi oleh kawasan permukiman;
- c. Pengembangan perikanan darat (tambak) di Kecamatan Muaragembong dilakukan dengan konsep mengelompok di Desa Pantai Hurip, Desa Pantai Bahagia, Desa Pantai Sederhana, Desa Pantai Mekar dan Desa Pantai Harapan Jaya;
- d. Pengembangan hutan bakau terdapat di Desa Pantai Bahagia Kecamatan Muaragembong, secara mengelompok;
- e. Pengembangan tata guna lahan pelabuhan dengan pola mengelompok di Desa Harapan Jaya Kecamatan Muaragembong, Desa Samudrajaya dan Desa Segarajaya Kec. Tarumajaya, Desa Buni Bakti dan Desa Hurip Jaya Kecamatan Babelan;

- f. Pengembangan lahan peruntukan industri dengan pola mengelompok diarahkan di Desa Hurip Jaya, Desa Muara Bakti dan Desa Buni Bakti Kecamatan Babelan, Desa Segara Makmur dan Desa Samudra Jaya Kecamatan Tarumajaya, bersebelahan dengan peruntukan pelabuhan disepanjang CBL.

Pasal 31

Konsep pemanfaatan ruang secara terpusat pada lokasi tertentu terdapat di :

- a. Pusat Utama Kawasan (Desa Pantai Makmur), diarahkan untuk menampung fungsi perdagangan skala kawasan dan terminal utama, melayani angkutan kawasan dan perdesaan, serta peti kemas;
- b. Pusat KP bagian utara (Desa Pantai Bahagia dan Desa Pantai Mekar), diarahkan untuk menampung fungsi perdagangan, jasa, pariwisata, fasilitas umum skala bagian kawasan dan terminal penunjang;
- c. Pusat KP bagian selatan (Desa Muarabhakti, Desa Segara Makmur, dan Desa Babelan Kota), diarahkan untuk menampung fungsi perdagangan, industri skala besar dan fasilitas umum.

Bagian Kedua

Penetapan Lokasi dan Luasan Kawasan

Pasal 32

Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam BAB VIII Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Kawasan lindung berupa sempadan sungai tersebar di wilayah Kawasan Khusus Pantai Utara Kabupaten Bekasi dan kawasan lindung berupa hutan bakau yang berada di Desa Pantai Bahagia, Pantai Bakti, Pantai Sederhana, Pantai Mekar, Pantai Harapan Jaya dan Jaya Sakti Kecamatan Muaragembong (KP IV dan V) dengan luas keseluruhan 8.359 Ha;
- b. Kawasan budidaya pertanian yang berada di Desa Pantai Bakti dan Desa Jaya Sakti Kecamatan Muaragembong (KP I dan KP V), dengan luas keseluruhan 2.940 Ha;
- c. Kawasan perikanan darat yang berada di Desa Pantai Sederhana dan Desa Harapan Jaya Kecamatan Muaragembong (KP IV dan KP V) dengan luas keseluruhan 658 Ha;
- d. Kawasan pariwisata yang berada di Desa Pantai Sederhana dan Pantai Bahagia Kecamatan Muaragembong (KP V) dan Desa Segara Makmur Kecamatan Tarumajaya (KP II), dengan luas keseluruhan 945 Ha;
- e. Kawasan permukiman berikut fasilitas sosial yang berada di Desa Segara Makmur, Setia Mulya, Pusaka Rakyat, Setia Asih dan Samudra Jaya Kecamatan Tarumajaya (KP I, II, III) dan Desa Kebalen, Bahagia, Babelan Kota, Kedung Jaya, Kedung Pengawas, Muara Bakti, Buni Bakti dan Pantai Hurip Kecamatan Babelan (KP I dan KP III) dengan luas keseluruhan 6.880 Ha;
- f. Kawasan zona industri berada di Desa Segara Makmur, Samudra Jaya Kecamatan Tarumajaya (KP II dan KP III) dan Desa Buni Bakti, Muara Bakti dan Hurip Jaya Kecamatan Babelan (KP III) dengan luas keseluruhan 1.265 Ha;
- g. Kawasan perdagangan dan jasa campuran dengan lokasi tersebar di Kecamatan Tarumajaya dan Kecamatan Babelan (KP I, II dan III), dengan luas keseluruhan 498 Ha;
- h. Kawasan pelabuhan yang berada di Desa Harapan Jaya di Kecamatan Muaragembong (KP IV), Desa Samudra Jaya dan Desa Segara Jaya Kecamatan Tarumajaya (KP II), Desa Buni Bakti dan Hurip Jaya Kecamatan Babelan (KP III) dengan luas keseluruhan 1.282 Ha;

- i. Kawasan pergudangan dan terminal peti kemas yang berada di Desa Buni Bakti Kecamatan Babelan (KP III), Desa Samudra Jaya, Segara Jaya, Pantai Makmur dan Segara Makmur Kecamatan Tarumajaya (KP II dan KP III) dengan luas keseluruhan 1.246 Ha;
- j. Pembangkit Listrik, Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) dengan lokasi di Desa Pantai Makmur di Kecamatan Tarumajaya (KP II) seluas 114 Ha;
- k. Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) dan Kawasan Pendidikan dengan yang berada Desa Pantai Harapan Jaya Kecamatan Muaragembong (KP IV) seluas 271 Ha;
- l. Kawasan lainnya dengan lokasi tersebar seluas 570 Ha.

Bagian Ketiga

Rencana Pengembangan Jaringan Jalan

Pasal 33

Rencana pengembangan jalan di Kawasan Khusus Pantai Utara Kabupaten Bekasi dilakukan sebagai berikut:

- a. Antara Pusat Utama Kawasan (Desa Pantai Makmur) ke Propinsi DKI Jakarta dihubungkan dengan jalan Arteri Primer;
- b. Antara Pusat Utama Kawasan (Desa Pantai Makmur) - Kota Bekasi dihubungkan dengan jalan Arteri Sekunder, yang meliputi Ruas Bojong Karatan - Marunda dan Ruas Kali Abang Tengah - Bojong Karatan;
- c. Antara Pusat Utama Kawasan (Desa Pantai Makmur) - Kota Bekasi dihubungkan dengan jalan Arteri Primer, yang meliputi :
 - Ruas Bojong Karatan - Marunda;
 - Ruas Bojong Karatan - Buni Bakti;
 - Ruas Buni Bakti - CBL;
 - Ruas CBL - Muara Bakti;
 - Ruas Pangkalan - Muara Bakti;
 - Ruas Batas Kota Bekasi - Pangkalan.
- d. Antara Pusat Utama Kawasan (Desa Pantai Makmur) dengan Wilayah Timur Kawasan Khusus Pantai Utara Kabupaten Bekasi dihubungkan lintasan jalan Arteri Sekunder :
 - Ruas Bojong Karatan - Marunda;
 - Ruas Bojong Karatan - Buni Bakti;
 - Ruas Buni Bakti - CBL;
 - Ruas CBL - Muara Bakti;
 - Ruas Muara Bakti - Bale Kambang.
- e. Pusat-pusat KP dengan wilayah di dalam masing-masing KP dihubungkan dengan jalan Kolektor Primer;
- f. Kolektor Primer di dalam setiap KP dengan wilayah di dalam masing-masing KP dihubungkan dengan jalan Kolektor Sekunder;
- g. Wilayah di dalam setiap KP (antar desa) dihubungkan dengan jalan lokal.

Bagian Keempat

Rencana Pengembangan Jaringan Air Bersih

Pasal 34

Perkiraan kebutuhan air bersih sampai tahun 2013 dengan jumlah penduduk 506.031 jiwa, dibutuhkan suplai air bersih sekurang-kurangnya dengan tingkat pelayanan 60 - 70 % dari jumlah penduduk. Rencana pengembangan jaringan air bersih diarahkan pada permukiman padat, serta ke kawasan-kawasan permukiman baru.

Pasal 35

- (1) Di Kawasan Khusus Pantai Utara Kabupaten Bekasi perlu disediakan kran umum dan hidran umum di Pusat-pusat KP, untuk mengantisipasi kebakaran;
- (2) Distribusi air bersih direncanakan menggunakan pola *gridiron* yang ditetapkan sesuai dengan jaringan jalan, yaitu :
 - a. Jaringan primer berada di sepanjang jalan arteri dengan menggunakan pipa berdiameter 150mm;
 - b. Jaringan sekunder berada di sepanjang jalan kolektor menggunakan pipa berdiameter 100mm;
 - c. Jaringan tersier berada di sepanjang jalan lokal/lingkungan permukiman dengan menggunakan pipa berdiameter 50-75mm.

Bagian Kelima

Rencana Pengembangan Jaringan Listrik

Pasal 36

Pemenuhan kebutuhan energi listrik dilakukan oleh PLN dan atau swasta. Rencana pengembangan jaringan listrik harus mendapat prioritas, mengingat fungsinya sebagai salah satu pendorong perkembangan Kawasan Khusus Pantai Utara Kabupaten Bekasi.

Bagian Keenam

Rencana Pengembangan Jaringan Drainase

Pasal 37

- (1) Pengembangan jaringan drainase di Kawasan Khusus Pantai Utara Kabupaten Bekasi dikembangkan untuk mengantisipasi banjir di sekitar pantai (banjir karena hujan) dan pasang air laut pada saat hujan dan sistem drainase yang tidak layak pakai.
- (2) Rencana sistem drainase Kawasan Khusus Pantai Utara Kabupaten Bekasi dibagi atas 3 bagian, yaitu :
 - a. Saluran induk (saluran primer) di sepanjang jalan kolektor, terutama di pusat kawasan dan dekat pasar direncanakan dengan sistem tertutup, untuk menghindari pembuangan sampah ke dalam jaringan yang dapat menghalangi aliran air drainase.
 - b. Saluran sekunder berada pada jaringan jalan yang menghubungkan saluran induk dengan sistem terbuka.

- c. Saluran tersier merupakan saluran-saluran pada kawasan permukiman yang berada pada jalan lokal/lingkungan dengan menggunakan sistem jaringan terbuka dan berfungsi sebagai jaringan air kotor.
- (3) Sistem drainase terbuka diterapkan pada kawasan permukiman dan jalan kolektor sekunder, dengan pertimbangan pada jalan kolektor sekunder kemungkinan orang membuang sampah lebih kecil. Untuk kawasan permukiman pada umumnya masyarakat akan membersihkan sendiri salurannya, maka dari itu untuk mempermudah pembersihan saluran dibuat sistem saluran terbuka.
 - (4) Saluran drainase tersier berorientasi ke saluran sekunder, saluran sekunder berorientasi ke saluran primer dan saluran primer berorientasi ke saluran utama (CBL) yang bermuara ke laut. Arah rencana jaringan drainase Kawasan Khusus Pantai Utara Kabupaten Bekasi antara lain :
 - a. Pengembangan saluran berupa penataan dan perluasan saluran yang telah ada terutama pada kawasan yang rawan banjir dan kawasan permukiman baru terutama di Desa Pantai Sederhana dan Desa Pantai Bahagia;
 - b. Perbaikan saluran, terutama bagi saluran tersier yang masih berupa saluran alami yang direncanakan menjadi saluran ber dinding beton untuk melancarkan aliran air;
 - c. Saluran berupa sistem tertutup untuk kawasan tertentu seperti pasar dan sistem terbuka untuk kawasan permukiman dan kawasan lainnya;
 - d. Konstruksi teknis saluran sesuai dengan kapasitas yang mampu untuk mengalirkan air hujan di kawasan pengembangan berdasarkan frekwensi dan intensitas rata-rata curah hujan;
 - e. Pemeliharaan kebersihan saluran diprioritaskan pada sistem tertutup dan sistem terbuka dilakukan sendiri oleh masyarakat.

Bagian Ketujuh

Rencana Pembuangan Air Kotor

Pasal 38

- (1) Sistem pembuangan air kotor direncanakan seiring dengan pembuangan drainase dan tetap mengikuti pola jaringan jalan;
- (2) Untuk pengelolaan pembuangan air kotor (limbah rumah tangga) direncanakan menggunakan dua sistem :
 - a. Site System, yaitu merupakan sistem sederhana yang dapat diadakan sendiri oleh masing-masing rumah tangga berupa tanki septik (*septic tank*);
 - b. Off Site System, merupakan fasilitas penyedotan lumpur tinja dengan penyediaan layanan truk tinja oleh pihak Pemerintah Kabupaten Bekasi.
- (3) Pengelolaan pembuangan air kotor diarahkan berupa penyediaan MCK umum di tiap-tiap desa, berupa pembuangan jamban dan tanki septik dengan sumur resapan yang berlokasi dapat dijangkau daya hisap pipa.

Bagian Kedelapan

Rencana Pengembangan Jaringan Telepon

Pasal 39

Pengembangan jaringan telepon, diarahkan pada desa-desa yang belum terlayani seperti kawasan permukiman baru di Desa Pantai Sederhana dan Desa Pantai Bahagia, dengan pertimbangan penambahan Rumah Kabel (RK) baru, telepon umum terutama di pusat-pusat aktifitas, dan kawasan-kawasan permukiman baru.

Bagian Kesembilan

Rencana Penanganan Persampahan

Pasal 40

- (1) Rencana persampahan diprioritaskan pada kawasan perumahan dan pusat kegiatan perekonomian terutama pasar;
- (2) Setiap rumah diarahkan untuk memiliki bak sampah yang bervolume sekitar 30 - 40 liter, yang memenuhi syarat-syarat sanitasi;
- (3) Sampah yang dapat terurai ditangani dengan memasukkannya ke dalam kantong plastik kemudian dibuang ke tong sampah. Dari tong sampah kemudian diangkut dengan gerobak atau becak yang bervolume $\pm 1-2 \text{ m}^3$ ke kontainer yang berfungsi sebagai Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dengan volume $\pm 6 \text{ m}^3$. Setiap satu unit lingkungan memiliki satu kontainer, dari kontainer sampah diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) 2 kali seminggu;
- (4) Penanganan sampah pasar dilakukan dengan kontainer, yakni sampah diangkut truk ke TPA.
- (5) Penjadualan kedatangan Rontainer diatur secara tepat waktu, untuk menghindari terjadinya penumpukan sampah yang mengganggu estetika lingkungan.

Bagian Kesepuluh

Rencana Pengembangan Jaringan Irigasi

Pasal 41

- (1) Jaringan irigasi di Kawasan Khusus Pantai Utara Kabupaten Bekasi perlu dipelihara dan dipertahankan, mengingat fungsi kawasan sebagai kawasan budidaya pertanian lahan basah dan lumbung padi Propinsi Jawa Barat, terutama jaringan irigasi tersier.
- (2) Mengoptimalkan pemanfaatan sistem prasarana pengairan yang telah ada.

Bagian Kesebelas

Rencana Sebaran Kawasan Lindung Dan Kawasan Budidaya

Pasal 42

Rencana pola pemanfaatan ruang wilayah menggambarkan sebaran kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Pasal 43

- (1) Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Dalam kaitan ini kawasan lindung yang seyogyanya ditetapkan pola pemanfaatan ruang di Kawasan Khusus Pantai Utara Kabupaten Bekasi adalah :
 - a. Kawasan hutan lindung (sebagai bagian dari kawasan yang memberikan perlindungan kawasan sekitarnya);
 - b. Kawasan perlindungan setempat terdiri dari sempadan pantai dan sempadan sungai.
- (2) Kawasan yang ditetapkan mempunyai fungsi sebagai kawasan lindung setempat lainnya adalah jalur hijau sepanjang kanan - kiri sungai besar dengan lebar 50 meter dari tepi sungai ke arah darat;
- (3) Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk membudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, adalah :
 - a. Kawasan budidaya pertanian meliputi pertanian tanaman pangan lahan basah, tanaman pangan lahan kering, tanaman tahunan;
 - b. Kawasan budidaya non pertanian meliputi kawasan perkantoran, permukiman, perdagangan dan jasa, perindustrian, pertambangan, pariwisata dan lain sebagainya.
- (4) Kawasan budidaya ditetapkan dan dirumuskan penggunaan ruangnya serta kebijaksanaan dan sasaran pengembangannya berdasarkan kriteria dan pola pengelolaan kawasan budidaya yang tertuang di dalam RTRWN mencakup kriteria/aspek teknis dan non teknis yang dipengaruhi oleh faktor-faktor kelembagaan yang ada dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ilmu dan teknologi.

BAB IX

PELAKSANAAN, PENGENDALIAN DAN PERUBAHAN RENCANA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 44

- (1) Rencana Tata Ruang diwujudkan berdasarkan Rencana Struktur Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada BAB VI dan Rencana Pemanfaatan Ruang Kawasan Khusus Pantai Utara Kabupaten Bekasi sebagaimana dimaksud BAB VIII Peraturan Daerah ini.
- (2) Untuk mewujudkan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lokasi dan pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Rencana

Pasal 45

- (1) Penyusunan dan pelaksanaan program-program serta kegiatan di kawasan budidaya yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah, dunia usaha, masyarakat harus berdasarkan pada pokok-pokok kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam 0 : ASAS, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI dari Peraturan Daerah ini;
- (2) Peta rencana penggunaan lahan dan peta rencana struktur tata ruang dengan skala ketelitian 1 : 25.000 sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (3) Rencana Kawasan Khusus Pantai Utara Kabupaten Bekasi bersifat terbuka untuk umum dan ditempatkan di kantor Pemerintah Daerah dan tempat-tempat lain yang mudah dilihat oleh masyarakat.

BAB X

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 46

- (1) Pengendalian dan Pengawasan Rencana Kawasan Khusus Pantai Utara Kabupaten Bekasi dilaksanakan oleh Dinas/Instansi terkait sesuai dengan kewenangan tugas pokok dan fungsinya;
- (2) Keterpaduan pelaksanaan Rencana Kawasan Khusus Pantai Utara Kabupaten Bekasi dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 47

- (1) Pengendalian pembangunan fisik di kawasan budidaya dilakukan melalui kewenangan perijinan yang ada pada instansi pemerintah;
- (2) Pelaksanaan Pemantauan dan penertiban atas rencana Kawasan Khusus Pantai Utara Kabupaten Bekasi dan segala kegiatan pembangunan dilaksanakan oleh dinas/instansi terkait sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsinya.

BAB XI

PERUBAHAN RENCANA TATA RUANG

Pasal 48

- (1) Rencana Kawasan Khusus Pantai Utara Kabupaten Bekasi yang telah ditetapkan dapat diubah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 49

- (1) Barang siapa melanggar Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 50

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian yang bertugas menyidik tindakan pidana, penyidikan atas tindakan pidana sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, berwenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan dari seseorang berkenaan dengan adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - f. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf d;
 - g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Kepolisian, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - j. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 51

Ketentuan mengenai arahan pemanfaatan ruang laut dan ruang udara akan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 52

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka rencana tata ruang kawasan, rencana rinci tata ruang kawasan di daerah, dan sektoral yang berkaitan dengan penataan ruang di daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 53

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.


Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal 6 Oktober 2003

BUPATI BEKASI

Ttd.

H. WIKANDA DARMAWIJAYA

Peraturan Daerah ini disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi dengan Keputusan Nomor: 23/Kep/170-DPRD/2003, tanggal 6 Oktober 2003



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2003 NOMOR 2 SERI C